

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Membahas mengenai sistem dalam suatu negara kita mengetahui bahwasanya negara Indonesia ini menerapkan sistem pemerintah yang demokrasi. Demokrasi itu sendiri berarti segala kehendak yang diselenggarakan dalam pemerintah itu dari rakyat. Sehingga keterlibatan masyarakat pada pemerintah yang demokrasi itu sangat besar. Bahkan pemerintah dalam menjalankan sistem kebijakan perlu dapat merepresentasikan kebutuhan masyarakat dalam bernegara. Dijelaskan juga demokrasi memiliki aturan main yang setiap keputusannya ini didasarkan oleh keputusan kolektif yang mengikat dan ini diraih lewat adanya partisipasi politik (Efriza, 2019). Maka data menjadi garis besar bahwasanya kebutuhan keputusan kolektif public dalam negara demokrasi ini sangat penting.

Kita seringkali mendengar kehadiran sistem kenegaraan yang demokrasi dimana setiap keputusan serta kebutuhan pemerintah itu menyesuaikan dengan keputusan kolektif atau bersama. Sehingga masyarakat pada negara yang menganut sistem demokrasi memiliki kedaulatan penuh untuk andil dalam kegiatan tatanan pemerintah. Hal ini menjadikan masyarakat memiliki hak lebih dan tentu saja tinggi dalam kegiatan pemerintah. Dalam sebuah tulisan dalam jurnal dijelaskan dalam negara demokrasi rakyat memiliki hak mengangkat penguasa sebagai wakil rakyat untuk menyelenggarakan pembuatan peraturan oleh rakyat juga (Jalil, 2020). Dalam penjelasan ini dapat diartikan sebagai dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi ini secara penuh berada dalam kedaulatan rakyat. Dimana rakyat memiliki hak yang luas untuk menjalankan reformasi politik yang berada dalam pemerintahan.

Salah satu agenda yang dapat mewujudkan maksud dari kedaulatan berada pada masyarakat adalah ketika terlaksananya pemilihan umum yang diselenggarakan untuk menentukan calon pemimpin. Seperti adanya pemilihan presiden untuk menentukan pemimpin negara, pemilihan legislatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi perwakilan rakyat dalam pembuatan kebijakan, adapun pemilihan walikota/gubernur dan juga pemilihan pemimpin lainnya. Pelaksanaan pemilihan umum ini semata-merta untuk melibatkan masyarakat sebagai partisipasi politik aktif sebagai warga negara. Seperti pelaksanaan pemilihan presiden Tahun 2019 lalu, yang mana pasangan calon

Jokowi-Ma'ruf dan juga Prabowo-Sandi berlomba-lomba mengambil hati rakyat untuk segera memilih mereka untuk dipercayakan sebagai pemimpin negara atau presiden. Pada pemilihan tahun 2019 ini dipercayai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat disamping banyaknya permasalahan (Choirullah et al., 2020). Hal tersebut ditandai dengan data pemilihan yang meningkat dalam Komisi Pemilihan Umum.

Tabel 1.1 Data Partisipasi Pilpres Tahun 2019 oleh KPU

Data Pemilih	Presentase
Tahun 2014	77,5 %
Tahun 2019	82,57 %

(Sumber : Laporan KPU Jabar Tahun 2019)

Dilihat dari tabel tersebut data disadari bahwasannya peningkatan pemilih lebih meningkat pada Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2014. Pada Tahun 2019 ini memang dilakukannya pemilihan serentak dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur juga. Khususnya pada daftar pemilih provinsi Jawa Barat ini mencapai 27,48 juta jiwa yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya. Pemilihan serentak ini juga selain memberikan peningkatan pasti juga ada permasalahan yang kemudian perlu dievaluasi bersama untuk menciptakan pemilihan umum yang lebih berkualitas lagi.

Berbicara lagi mengenai demokrasi yang ditandai oleh adanya pemilu maka kita juga perlu kenal dengan lembaga-lembaga yang mengatur dalam prosesnya pemilihan umum. Memang secara proses penyelenggaraanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga yang mengatur berjalannya penyelenggaraan pemilu. KPU juga menjadi aktor lapangan pada saat pemilihan umum dilaksanakan. Sehingga kita ketahui bahwasanya KPU menjadi lembaga yang mengatur serta memberikan wadah pada setiap hak masyarakat dalam melakukan pemilihan. Dijelaskan juga bahwasanya segala permasalahan pemilu, lembaga KPU yang memiliki tugas serta wewenang dalam pengelolaan logistic pemilu, baik masalah logistic fisik maupun dalam distribusinya (Zulkarnaen et al., 2020). Sesuai yang dijelaskan tersebut bahwasanya penyelenggaraan

pemilu difasilitasi oleh lembaga KPU yang mengatur seluruh perencanaan, pelaksanaan, hingga kepada evaluasinya. Pelaksanaan pemilu diikuti oleh masyarakat pemilih yang biasa dikatakan sebagai partisipasi politik.

Perlu juga diketahui bahasanya selain lembaga KPU sebagai penyelenggara pelaksanaan agenda pemilu, adapun kelembagaan yang dibuat untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan menuju hingga pada tahapan evaluasi pemilihan umum. Lembaga ini didirikan sebagai Badan Pengawas Pemilu atau yang selanjutnya disebut BAWASLU. Dijelaskan juga bahwasanya lembaga Bawaslu ini diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilu pada anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan terhadap Presiden dan wakilnya serta kepada pemilihan Kepala Daerah beserta wakilnya (Amal, 2019). Maka pada penjelasan tersebut dapat menjelaskan bahwasanya batasan kewenangan pengawasan agenda pemilu oleh Bawaslu juga sama dengan penyelenggaraannya. Kelembagaan ini tentu saja perlu menjunjung keprofesionalitasan kerja terutama dalam setiap agenda penyelenggaraan. Batasan keprofesionalitasan ini tentu saja meliputi tindak lanjut daripada laporan-laporan yang terjadi pada agenda pemilu yang perlu terkoordinir secara tegas dan tidak diskriminatif.

Diawali dengan pembuatan panitia pengawas untuk pelaksanaan pemilihan umum ini diakhiri dengan terbitnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan pemilu. Dimana pada aturan kebijakan undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya secara kelembagaan pengawas pemilihan umum dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu pada tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi salah satunya yakni Provinsi Jawa Barat. Dijelaskan bahwasanya tugas serta kewenangan Bawaslu terkait ini meliputi mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan umum, menerima aduan, serta juga menangani kasus-kasus pelanggaran dalam administrasi, pidana pemilu serta kode etik. Secara struktural sekretariat lembaga Bawaslu Kabupaten/kota ini dipimpin oleh *coordinator* sekretariat dimana sudah terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang sudah menjadi Satker diantaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Tasikmalaya. Serta ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) Bawaslu Kabupaten/Kota ini dipimpin oleh Koordinator Sekretariat.

Pembagian kesekretariatan tersebut tidak lain untuk mewakili semua kabupaten/kota yang berada pada Provinsi Jawa Barat sehingga laporan daripada keterwakilan dapat memudahkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam melakukan tugas serta kewenangannya. Lembaga Bawaslu perlu secara baik mengatur kondisi ketimpangan yang terjadi pada agenda pelaksanaan pemilu. Karena kecerobohan pada pelaksanaan pemilu juga akan berdampak pada minatnya partisipasi politik dalam pemilihan umum. Sedangkan agenda besar pada pemilu ini meliputi ketersediaan masyarakat yang mengisih hak suara untuk menentukan kepemimpinan birokrasi pada jajaran pemerintah.

Bawaslu memiliki kewenangan mengawasi agenda pemilihan umum serta menindaklanjuti adanya ketimpangan di dalamnya. Ketika adanya proses yang perlu diperbaiki, maka Bawaslu menciptakan beberapa strategi sebagai usaha pencegahan atau meminimalisir adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan etika pemilihan (Habibi, 2020). Seperti yang diketahui bahwasanya kewenangan Bawaslu bukan hanya mengawasi bentuk ketimpangan pada pelaksanaan pemilu. Namun Bawaslu juga perlu mampu mengetahui tingkat tinggi atau rendahnya partisipatif politik dalam masyarakat. Sebelum mengetahui hal tersebut, maka Bawaslu juga melihat bagaimana tingkat perkembangan kualitas masyarakat terhadap politik. Masyarakat merupakan elemen yang penting dalam prosesi penyelenggaraan pemilu yakni sebagai partisipasi politik (Nur Wardhani, 2018). Keterlibatan merekalah yang dibutuhkan dalam pemilihan umum secara langsung ini. Hal tersebut merupakan salah satu langkah proses mewujudkan banyaknya indikator demokrasi yang ideal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan dan peningkatan jumlah partisipasi, namun juga perlu dapat berupaya memberikan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya meminimalisir peluang negatif terjadi kembali pada pemilihan umum selanjutnya. Hal ini tentu saja berupaya menciptakan pemilihan umum yang baik demi terselenggaranya demokrasi yang ideal.

Dalam pelaksanaan pemilu tentu saja pasti telah melewati dinamika-dinamika yang menjadi permasalahan. Biasanya permasalahan ini berasal dari terindikasinya kecurangan pada tahapan proses pemilu hingga kepada hasil pemungutan suara. Adapun tindakan *black campaign* yang saat ini mudah dilakukan baik secara langsung maupun

melewati beberapa media. Adapun juga tindakan *money politic* yang selalu menjadi permasalahan utama dan sangat banyak dilakukan baik dari masing-masing calon hingga kepada masyarakat. Beberapa permasalahan ini terjadi pada pemilihan umum tentu saja untuk mengedepankan tujuan atas dasar kepentingan suatu kelompok.

Pemilihan presiden Tahun 2019 lalu ini sangat rentan dengan aksi *black campaign, money politics, hoax, vote buying* dan sebagainya dan itu sudah termasuk kedalam pelanggaran kode etik. Hal ini ditandai dengan *hoax* mengenai salah satu tokoh dari tim sukses Prabowo yang dinilai sebagai *black campaign* karena belum terdapat sumber yang pasti namun sudah mengarah pada niat menjatuhkan lawan (Fitri, 2018). Adapun yang terjadi seperti *money politics* yang biasanya dilakukan para pemilik modal untuk memberikan mahar politik sehingga dapat menyelamatkan usaha mereka dengan cara mudahnya mengontrol kebijakan. Hal ini merupakan momentum-momentum yang besar dan juga celah yang dapat menjatuhkan bahkan menimbulkan pelanggaran sebagai evaluasi pemilihan umum.

Salah satu permasalahan datang daripada kecurangan dalam pemilu seperti pemalsuan laporan dana kampanye dimana pihak yang bersalah ini melakukan pemberian keterangan tidak benar dengan sengaja oleh peserta pemilu mengenai pelaporan dana kampanye pada keterlaksanaan pemilihan umum (Suryani et al., 2022). Artinya peluang terjadinya permasalahan ini akan selalu terus terjadi ketika segelintir orang tersebut berniat buruk terutama untuk keberhasilan pemilihan kelompok mereka. Hal ini tentu saja akan memberikan hasil pemilihan umum yang tidak sesuai. Adapun tindakan kampanye hitam atau yang kita kenal sebagai *black campaign* dimana ini merupakan tindakan penyebaran berita bohong mengenai pasangan calon yang merupakan lawan tanpa didasari fakta dan nilainya tidak dibenarkan (Pamungkas & Arifin, 2019). Sehingga tentu saja ini merupakan penghambat pemilihan umum yang tidak ideal. Usaha-usaha yang dilakukan tidak baik dan memuat unsur buruk bagi pendidikan politik yang kemudian nantinya akan melemah.

Diantara banyaknya permasalahan, yang biasanya menjadi permasalahan yang marak terjadi yakni adanya *money politic*, dimana ini merupakan sebuah tindakan menggunakan uang untuk mengikat seseorang bahkan juga kepada bahwasannya untuk turut berkoalisi untuk memenangkan pemilihan. Banyak faktor yang menjadi pendukung terjadinya politik uang ini, mulai dari keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Seperti yang diketahui bahwasannya politik uang ini dapat dilakukan oleh calon sebagai kontestan politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat demi berhasilnya kemenangan pada pemilihan umum (Fitriani et al., 2019). Artinya pasangan calon yang melakukan tindakan curang ini tentu saja melakukan strategi politik uang untuk memikat masyarakat agar dapat memilih calon tersebut.

Bawaslu menjadi lembaga yang berpotensi menciptakan kiat-kiat permasalahan pada penurunan serta peningkatan partisipatif. Bawaslu bertugas mempersiapkan penyelenggaraan tahapan pemilu agar pelaksanaan berjalan dengan baik dengan kualitas partisipasi yang baik. Permasalahan yang terjadi tentu saja menandakan adanya kecenderungan tantangan yang perlu dihadapi Bawaslu pada setiap moment yang menuju pada agenda penyelenggaraan pemilu, contohnya pada pilpres 2019 lalu (Sulistiyowati & Hasan, 2019). Adapun yang selalu menjadi ancaman dan adanya peluang negatif dengan terjadinya permasalahan kecurangan dalam pemilihan umum seperti *black campaign*, politik uang dan permasalahan lainnya perlu menjadi tolak ukur lembaga khususnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat mulai melakukan upaya strategi terciptanya pemilihan umum yang lebih baik. Hal tersebut menjadi tugas Bawaslu dalam upaya memberikan solusi untuk menciptakan agenda pemilu dengan sebaik-baiknya. Berangkat dari hal tersebut maka Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pengawasan perlu memberikan upaya serta solusi dalam meminimalisir adanya tindakan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan umum. Maka strategi apakah yang diupayakan oleh Bawaslu khususnya Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat pada kontestasi pemilihan presiden Kota Bandung 2019 lalu.

Maka berangkat dari tafsiran yang dijelaskan diatas, maka menjadi langkah awal peneliti terdorong untuk mengetahui penelitian yang berjudul **“Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Dalam Meningkatkan Kualitas Pemilihan Umum Pada Kontestasi Pemilu” (Studi kasus masyarakat Kota Bandung pada pemilihan presiden 2019).**

B. Rumusan Masalah

Pada tulisan ini peneliti menafsirkan beberapa rumusan masalah, diantaranya :

1. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum khususnya pada pemilihan presiden Tahun 2019 Kota Bandung ?
2. Bagaimana strategi Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum pada pemilihan presiden Tahun 2019 Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan beberapa tujuan dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti ingin mengetahui adanya faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum pada pemilihan presiden Tahun 2019 Kota Bandung.
2. Peneliti ingin mengetahui Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum pada pemilihan presiden Tahun 2019 Kota Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini rumusan masalah dan tujuan-tujuan yang sudah dipetakan peneliti tentu saja memiliki manfaat yang dapat diberikan, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Untuk manfaat secara teoritis yang diperoleh dari penelitian ini, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan baru mengenai kinerja Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pemilu untuk mewujudkan demokrasi yang utuh dan berhasil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama perjalanan proses perkuliahan pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Praktis

Pada hasil penelitian ini peneliti berharap dapat membantu memberikan hasil sebagai gagasan baru yang berguna untuk mendorong terciptanya keberhasilan pada mengenai kontestasi pemilihan umum dengan melewati rangkaian strategi Bawaslu dalam meningkatkan pelaksanaan pemilihan umum pada kontestasi pemilu khususnya pemilihan presiden sebagai indikator dalam mewujudkan demokrasi yang ideal.

E. Kerangka Berpikir

Dalam proses demokrasi ini tentu saja membutuhkan keikutsertaan masyarakat di dalamnya. Keikutsertaan ini disebut sebagai partisipasi politik. Maka ketika kita melihat partisipasi politik dalam proses pemilu maka itu dianggap sebagai partisipasi pemilu. Dimana pada proses pemilu ini sangat mengutamakan hak suara masyarakat untuk menentukan kepemimpinan pada kedudukan pemerintah selanjutnya. Selain itu juga dibahas bahwasanya keberhasilan dalam proses electoral yakni pada tingkat partisipasi secara kuantitas yang artinya sejauh mana parameter tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi partisipasi politik (Zarkasi & Rizal, 2020). Atas penjelasan tersebut berarti ketika strategi menuju proses pemilu dicanangkan maka akan menjadi parameter keberhasilan ketika tingkat partisipasi politik pada masyarakat saat tinggi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian hak suara masyarakat pada proses electoral merupakan langkah awal adanya keberhasilan demokrasi.

Maka ketika berbicara mengenai proses-proses pemilu yang dimana Indonesia telah menciptakan beberapa lembaga yang mengatur. Namun fokus penelitian kali ini adalah kepada lembaga Bawaslu yang dimana lembaga inilah yang mengatur pengawasan terhadap proses pemilu. Maka ketika kita menerjemahkan arti pengawasan maka akan ada bentuk-bentuk evaluasi untuk mengatur pemilu selanjutnya yang lebih baik lagi. Memang pada dasarnya lembaga utama yang mengatur pada proses pemilu adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Namun kiat-kiat strategis yang perlu dirancang adalah berdasarkan hasil daripada pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Bawaslu.

Maka jika berbicara perihal kelembagaan pada proses pemilu, salah satunya lembaga Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hingga kepada evaluasi pemilu. Ketika ada ketimpangan yang terjadi selama proses pemilu maka lembaga Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak lanjuti hal tersebut. Termasuk lembaga KPU dan juga Panwaslu yang menjadi panitia pemilu mereka dibawah pengawasan lembaga Bawaslu. Dijelaskan bahwasanya pelaksanaan demokrasi yang ideal ketika pelaksanaan pemilu dilakukan sebaik-baiknya, namun secara partiknya pemilu ini menjadi pesta politik yang menjadikannya banyak persoalan sehingga belum mewujudkan demokrasi yang hakiki (Endrya & Suhartono, 2019). Maka banyak sekali hambatan sehingga perlu menjadi fokus Bawaslu dalam meminimalisir hal-hal tersebut.

Namun tidak selalu mengenai ketimpangan, adanya peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu itu juga menjadi tugas Bawaslu untuk melakukan kiat-kiat strategis agar tingkat persentase partisipasi kembali tinggi.


Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjadi lembaga pengawasan bagi pelaksanaan Pemilu di Jawa Barat. Lembaga ini akan menimbun segala laporan-laporan lembaga Bawaslu perwakilan yang ada di kabupaten/kota. Cakupannya tentu saja sangat besar karena meliputi lembaga yang ada di Jawa Barat. Namun pada penelitian ini akan dikhususkan bagaimana langkah strategis yang lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilu pada masyarakat Kota Bandung menuju pada pemilihan presiden 2019.

Keterlibatan lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini meliputi perencanaan serta kegiatan strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memberikan hak suara pada kontestasi pemilu. Juga pentingnya kesadaran yang tertanam pada masyarakat mengenai partisipasi politik. Artinya masyarakat juga perlu untuk melibatkan dirinya untuk sadar serta melek terhadap kegiatan-kegiatan politik. Ini merupakan langkah awal yang besar untuk menciptakan politik negara yang baik. Selanjutnya juga berbicara mengenai strategi yang dibuat oleh lembaga Bawaslu untuk meningkatkan kualitas partisipasi dalam masyarakat juga hingga pada implementasi daripada langkah-langkah strategis itu.

Dalam melakukan implementasi strategi perlu adanya dukungan kekonsistenan lembaga serta juga dorongan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk mendukung terlaksananya strategi tersebut. Karena memang masyarakat sebagai subjek utama dalam penanaman langkah strategis ini. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya tingkat keberhasilan pengimplementasian strategi yang dibuat oleh lembaga Bawaslu adalah ketika dalam pelaksanaan pemilu ini partisipasi masyarakat memiliki angka yang tinggi dibandingkan sebelumnya. Namun yang hanya menjadi fokus bukan hanya pada banyaknya keikutsertaan masyarakat saja, namun juga perlu adanya wawasan tinggi terhadap politik sehingga nanti akan menghasilkan pemimpin yang lebih baik lagi.

Maka sesuai dengan pemaparan yang telah dijelaskan diatas apabila disederhanakan secara singkat alur penelitiannya akan seperti ini.

Tabel 2.1 Bagan Penelitian



F. Permasalahan Utama

Dalam sebuah proses pemilihan umum agar terselenggara dengan sebaik-baiknya perlu ada lembaga yang mengatur dan ahli dalam mengatur setiap prosesnya. Seperti lembaga KPU atau Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu sebagai lembaga Pengawasan Pemilu. Keduanya memiliki keterkaitan kuat pada saat pelaksanaan agenda pemilu. Untuk mengatur kajian strategis untuk menciptakan Pemilu yang lebih baik lagi, lembaga Bawaslu menjadi lembaga yang mengatur pengawasan untuk dilakukannya

evaluasi. Setelah evaluasi sudah tervalidasi selanjutnya dilakukannya juga bentuk-bentuk strategi selanjutnya untuk menghadapi agenda politik yakni pemilu selanjutnya.

Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengatur pengawasan pelaksanaan pemilu pada wilayah Jawa Barat yang dimana menyeimbangkan laporan pengawasan daripada kelembagaan yang ada di kabupaten/kota. Hal-hal yang bisa diatur untuk menjelang kepada kontestasi pemilu selanjutnya yakni meningkatkan kualitas Pemilu. Hal ini merupakan suatu unsur terpenting dalam agenda pemilu. Permasalahan yang selalu terjadi pada setiap tahapan agenda pemilu ini seperti terdapatnya kecurangan pada kontestasi pemilihan, kampanye hitam bahkan politik uang yang selalu menjadi tindakan yang terjadi pada pemilihan. Apalagi permasalahan-permasalahan tersebut juga terjadi pada antara pasangan calon dan juga pada masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam keberlangsungan demokrasi ini ada dalam pelaksanaan pemilu, yakni masyarakat sebagai partisipasi politik melibatkan hak suaranya untuk menentukan kepemimpinan yang lebih baik lagi. Maka dapat dikatakan bahwasanya ketika ada permasalahan dalam kontestasi pemilu baik dalam pemilihan presiden dan wakilnya sampai kepada pemilihan kepada di setiap daerah akan membawa pengaruh kepada budaya masyarakat di dalamnya (Askar Nur, 2020). Artinya ketika mereka memilih suatu pemimpin secara sah, kehidupan masyarakat kemudian akan berdasarkan kebijakan yang pemimpin tersebut buat maka kebudayaannya juga akan berbeda-beda. Namun dalam negara yang demokrasi ini, kebijakan suatu pemimpin akan di latar belakang oleh urgensi yang terjadi pada masyarakat.

Permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti berangkat daripada kiat-kiat strategis seperti apa yang perlu dirancang oleh lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pemilu khususnya pada masyarakat Kota Bandung pada pemilihan presiden pada Tahun 2019. Maka kita juga perlu mengetahui batasan-batasan Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan agenda pemilu. Apakah parameter lembaga ini dalam menentukan suatu kajian strategis sangat luas sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat agar secara sadar akan pentingnya meminimalisir terjadinya tindakan pelanggaran antara panitia, pasangan calon, hingga kepada masyarakat.

Selanjutnya ketika berbicara mengenai keterlibatan masyarakat dalam pemilu maka perlu diketahui bagaimana perkembangan kualitas partisipasi pada agenda pemilu khususnya pada pemilihan presiden Tahun 2019 lalu. Sebelum kepada pelaksanaan agenda, Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat pasti merancang hal-hal strategis untuk menciptakan kualitas pemilu dengan sebaik-baiknya. Ketika tingkat kualitas partisipasi pemilu baik, maka penyelenggara pemilu dapat dianggap berhasil karena telah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mensukseskan pesta demokrasi yakni dengan adanya pemilihan umum.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian peneliti mengenai Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap partisipasi pemilu presiden Kota Bandung ini didorong oleh beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber inspirasi penulisan penelitian ini, diantaranya :

Psertama, peneliti menjadikan bahan penelitian dari salah satu sumber yang ditulis oleh Parsa, dkk (2020). Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Pati yang dikaji pada Tahun 2020” lalu. Pada penelitian ini penulis membahas mengenai pengkajian terhadap tugas serta kewenangan lembaga Bawaslu terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu di Kabupaten Pati pada pemilu serentak Tahun 2019 lalu. Dimana pada pembahasannya ini memberikan wawasan mengenai kewenangan Bawaslu Pati terhadap pengawasan Pemilu dengan meliputi beberapa proses penyelenggaraan oleh Bawaslu hingga kepada pengevaluasian. Pada penjelasannya juga peneliti memaparkan bentuk keaktifan Bawaslu dalam melakukan sosialisasi peraturan kelembagaan dan pemilihan.

Namun pada penelitian ini, berfokus pada sosialisasi ketika adanya penindakan pelanggaran yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh lembaga berwenang yakni Bawaslu. Tetap saja penulisan ini mendorong peneliti untuk membahas kajian mengenai kontribusi lembaga Bawaslu dalam mengatur partisipasi pemilu sehingga dapat mengupayakan proses pemilu dengan sebaik-baiknya. Dimana tertulis bahwasanya upaya lembaga Bawaslu dalam meningkatkan kesadaran partisipasi pemilu ini dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi agar masyarakat dapat secara aktif dalam penyelenggaraan pemilu.

Kedua, peneliti juga menjadikan salah satu sumber yang ditulis oleh Lina Wati (2020) mengenai “Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Presiden 2019”. Pada tulisan ini membahas mengenai bentuk koordinasi yang dilakukan Lembaga Bawaslu dengan memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu terutama dalam Kampanye menuju pada Pemilu 2019. Bawaslu mengambil langkah pengawasan dengan meninjau secara ketat adanya penyebaran Tabloid Indonesia Barokah yang dimana dianggap sebagai kampanye hitam.

Namun peneliti berfokus pada bagaimana Bawaslu memberikan langkah strategis terhadap pelaksanaan menghadapi agenda pemilu. Maka Bawaslu secara jelas menciptakan beberapa langkah strategis untuk mengkoordinir adanya tindakan-tindakan penyelewengan pada saat menuju pesta pemilu. Pada saat melakukan peninjauan terhadap penindakan ini, Bawaslu melibatkan beberapa pihak untuk membantu menyelesaikan adanya pelanggaran ini dengan harap langkah strategis mereka dapat terealisasi dengan baik

Ketiga, peneliti mengangkat salah satu sumber sebagai tinjauan terdahulu yang ditulis oleh Mega Sulistyowati dan Muhammad Hasan (2019). Penulisan ini mengenai “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019”. Penulis menggambarkan situasi pemilihan umum terutama dalam pemilihan untuk Presiden serta wakilnya. Dalam tulisan ini hanya bersandar kepada kinerja KPU. Namun ada beberapa fokus yang mendorong peneliti untuk menjadikan sumber tersebut menjadi penelitian terdahulu, karena tentu saja memuat bagaimana meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan agenda pemilu yang ada di Kota Pekalongan.

Walaupun demikian banyak indikator yang sama sehingga peneliti bisa menjadikan tersebut sumber penelitian. Kualitas partisipasi pemilu pasti didorong oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti yang ada pada tulisan sumber tersebut bahwasanya lembaga KPU memberikan kajian strategis. Maka ada beberapa penjelasan mengenai indikator yang dapat mempengaruhi partisipasi politik diantaranya kondisi sosial, ekonomi, geografis, dan yang lainnya.

Keempat, selanjutnya ada sumber yang menjadi tolak perhatian peneliti dalam menulis mengenai langkah strategis. Salah satunya juga yang ditulis oleh Medyana Endria dan Suhartono (2019). Dimana dalam tulisan ini membahas “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Desa Kendal Sewu-Tarik-Sidoarjo”. Dari judulnya saja kita melihat bahwasanya tulis tersebut membahas mengenai kualitas partisipasi pada masyarakat Sidoarjo khususnya dalam pemilihan Presiden dan wakilnya. Tentu saja ini sangat mendorong peneliti untuk mengkaji persoalan mengenai perkembangan kualitas partisipasi dalam keterlaksanaan agenda pemilu.

Pada tulisan yang ada di sumber tersebut dimulai dengan keingintahuan penulis dalam perkembangan pengetahuan politik para pemuda yang berada pada Desa Kendal Sewu, Sidoarjo. Kemudian perkembangan pemahaman politik ini disandingkan dengan kemajuan partisipasi masyarakat terhadap agenda pemilihan Presiden pada Tahun 2019 lalu. Keterkaitan ini mendorong peneliti untuk mengkaji hal yang sama namun studi yang berbeda. Bahkan pada penulisannya dijabarkan bahwasanya pendidikan politik ini perlu membangkitkan semangat kesadaran pada pemilih pemula sebagai partisipasi baru dengan menggunakan hak suara.

Kelima, sumber selanjutnya yang dijadikan sebagai patokan peneliti adalah tulisan yang dimiliki oleh Salsabila Yumna dan Dewi Erowati (2021). Dimana tulisan ini berjudul “Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi COVID-19”. Secara judul memang bisa saja memiliki makna yang berbeda dengan tujuan penelitian peneliti. Strategi ini terealisasi dan dapat diterima dengan baik. Sehingga dari perbedaan kondisi ini, peneliti menyadari bahwasanya kiat-kiat strategi yang dapat diimplementasikan akan mudah diterima ketika antara lembaga dengan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik.

Ada juga kajian dimana pada saat mau melakukan optimalisasi dalam meningkatkan partisipasi, penulis lebih dulu mencari target partisipasi dan kemudian baru merancang strategi sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan. Walaupun tidak sedikit kendala yang diterima, realisasi strategi dapat dioptimalkan sebaik mungkin. Bahkan dalam tulisan tersebut peneliti beranggapan bahwa pada kondisi pandemic tersebut, implementasi strategi dengan melalui media sosial/*online* dapat menjadi upaya dominan dalam melakukan peningkatan peran masyarakat.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG